

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

Jl Ki Mangun Sarkoro No 37 59411 0291591051

<https://disdukcapil.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jepara

Penerbitan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Putusan Pengadilan
2. Kutipan Akta Perkawinan
3. KTP dan KK yg bersangkutan
4. Paspor/dokumen keimigrasian
5. STMD dari kepolisian
6. SKTT yg dikeluarkan Disdukcapil
7. surat kuasa bermaterai cukup bila dikuasakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan Berkas pengajuan Akte Perceraian dari pemohon.
2. Persyaratan lengkap pemohon mengisi formulir pencatatan akta perceraian.
3. Apabila belum terlambat pelaporan pemohon diberi surat tanda terima, apabila sudah terlambat lebih dari 60 hari sejak putusan pengadilan, pemohon diwajibkan membayar denda keterlambatan pelaporan Akte Perceraian sebesar Rp. 50.000,-.
4. Mengentry dan mencetak akte Perceraian berdasarkan pengajuan dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dengan menggunakan kertas
5. Kasi/Kabid Memverifikasi berkas pengajuan akta perceraian.
6. Mencetak Kutipan dan Register Akta Perceraian dan Mencetak Catatan Pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencatatkan akte dan mengaggenda.
7. Kepala Dinas mengesyahkan/menetapkan Kutipan dan Register Akta Perkawinan serta catatan pinggir pada register akta perkawinan
8. Distempel dan diserahkan kepada pemohon oleh petugas.

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

Jl Ki Mangun Sarkoro No 37 59411 0291591051

<https://disdukcapil.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jepara

30 Menit

30 Menit waktu pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Namun akan dikenakan denda keterlambatan pelaporan Akte Perceraian yang pencatatannya melebihi batas waktu pelaporan akte perceraian, yaitu 60 hari sejak tanggal perceraian sebesar sebesar Rp. 50.000,-

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

Kotak saran/aduan, SMS Centre, petugas penerima pengaduan.